

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN
KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KELURAHAN
MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

KHOIRUNNISA ARKIANG

NIT : 22314493

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2026

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN
KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KELURAHAN
MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

KHOIRUNNISA ARKIANG

NIT : 22314493

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirunnisa Arkiang
NIT : 22314493
Program Studi : Diploma IV Pertanian
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi:
Judul : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Dan
Kemudahan Sertipikat Elektronik Di Kelurahan
Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten
Belu
Pembimbing : 1. Lilis Nurasiah, S.Pd., M.Pd.
Yang telah diujikan pada tanggal 22 Juli 2026, oleh:
Tim Penguji : 1. Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H.
2. Lilis Nurasiah, S.Pd., M.Pd.
3. Nur Rahmanto, S.H., M.Eng.

Adalah benar-benar hasil karya saya.

Pada skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila kemudian terbukti saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pembatalan nilai.

Yogyakarta, 23 Juli 2026

Yang memberikan pernyataan,



Khoirunnisa Arkiang

NIT. 22314493

MOTTO

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah : 286)

“ It”s fine to fake it until you make it, until you do, until it true ”

(Taylor Swift-Snow On The Beach)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur bagi Allah Swt. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan dan kesempatan yang tidak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Di antara seluruh halaman dalam skripsi ini, halaman persembahan adalah halaman yang paling bermakna, karena disinilah penulis menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang tua Tercinta dan Tersayang

Ibunda tercinta Siti Saida Djakaria yang selalu mendukung dan mendoakan anak perempuannya, terima kasih sudah mau melepaskan anaknya untuk sekolah jauh dari rumah untuk meraih gelar sarjana. Bapak Majid Arkiang terima kasih atas motivasi dan dukungannya hingga bisa sampai di tahap ini.

Saudara/Saudari Tersayang

Kakak Rosdiana, Kakak Darmawan Arkiang, Kakak Dimas Riswanda Arkiang, Adik Shafiyul Aini Arkiang dan Adik Haikal Majid Arkiang yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa kepada saya selama pendidikan dan mengerjakan skripsi ini.

Keponakan Tercinta

Arkana Aqila Arkiang keponakan pertama yang selalu memberikan rasa sayang dan cinta yang luar biasa untuk mendukung dalam mengerjakan skripsi ini hingga tahap akhir.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya dan memberikan kesempatan sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Kemudahan Sertipikat Elektronik Di Kalurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu”** dapat diselesaikan dengan baik.

Selesainya skripsi ini tentu karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung. Terima kasih penulis sampaikan terutama kepada:

1. Ibu Dr. Sri Yanti Achmad, S.H., M.Kn. selaku Plt. Direktur Politeknik Agraria STPN;
2. Bapak Sudibyanung, S.Si.T., M.Si. selaku ketua program studi Diploma IV Pertanahan Politeknik Agraria STPN;
3. Ibu Lilis Nurasih, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, petunjuk, motivasi dan perhatian sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H. selaku Ketua Penguji atas bimbingan dan arahnya untuk terus memperbaiki penelitian skripsi ini demi menghasilkan suatu karya yang baik dan bermanfaat;
5. Bapak Nur Rahmanto, S.H., M.Eng. selaku Asisten Penguji atas bimbingan dan arahnya untuk terus memperbaiki penelitian skripsi ini demi menghasilkan suatu karya yang baik dan bermanfaat;
6. Bapak/Ibu Dosen Politeknik Agraria STPN yang telah menyalurkan wawasan, pengetahuan, ilmu, pengalaman yang telah diberikan kepada peneliti;
7. Keluarga Besar Kantor Pertanahan Kabupaten Belu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Kedua orang tua tercinta, Mama Siti Saida Djakaria dan Bapak Majid Arkiang atas dukungan moral dan material selama melaksanakan pendidikan. Serta ketiga kakak tersayang, dua adik tercinta, serta keponakan yang sudah membantu dan memberikan dukungan moral selama pendidikan.
9. Rekan-rekan IKMA FLOBAMORA XXXI atas dukungan , semangat dan doa dalam penulisan skripsi ini serta Keluarga Besar IKMA FLOBAMORA atas dukungan dalam penulisan skripsi ini;
10. Andinni Natasya Aviktasari, Alexia Igniosa Sutam, Martha Sipora Yulce Puhili, Misschelle Gracia Asrima yang selalu membantu dalam jatuh bangun selama 4 tahun ini terima kasih untuk segala dukungan dan kenangan yang pernah dilalui.
11. Terima kasih juga kepada rekan-rekan peneliti yang selalu menjadi tempat berbagai cerita di kampus, Inka Trisnawati Lewo, Eka Putri Syelina Daud, Chessy Meyisse Killy, Erlen Yohana Ballu yang mendukung dan membantu serta selalu bersama-sama.
12. *Last but not least*, terima kasih kepada diri saya sendiri Khoirunnisa Arkiang yang sudah mau berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Terima kasih sudah mau melawan rasa malas untuk tetap mengerjakan dan berjuang dalam setiap proses ini. Mari bekerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan peneliti, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan kontribusi serta manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 2026

Peneliti

ABSTRACT

Digital transformation in land administration through electronic certificate policies aims to improve data security and public service efficiency. This study aims to analyze the development of the land certificate media conversion process, examine public perception regarding the security and ease of use of electronic certificates, and identify the driving and inhibiting factors of their acceptance in Manumutin Village, Kota Atambua District, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The research method used is descriptive qualitative with a purposive sampling technique for informant selection, involving officials of the Belu Regency Land Office, village authorities, and landholders of both electronic and conventional certificates. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and document studies, and then analyzed using Miles and Huberman's thematic analysis.

The results indicate that the development of the media conversion process at the Belu Regency Land Office is progressing gradually and fluctuating, as it heavily relies on spatial data validation (SU-el), textual data validation (BT-el), and community-initiated applications. There is a significant divergence in perception between community groups; electronic certificate holders demonstrate high positive perception, feeling secure from physical loss and trusting the legal validity and protection against forgery due to Electronic Signature (TTE) technology. Conversely, conventional certificate holders tend to express skepticism and anxiety over cyber data breach risks and the lack of a tangible physical form. The primary driving factors for adoption are the desire to avoid physical document damage and the efficiency of the digital system, while the main inhibiting factors include low digital literacy in the border region, limited technological devices, and the absence of targeted socialization events for the community at the village level.

Keywords: Public Perception, Electronic Certificate, Digital Security, Perceived Ease of Use, Media Conversion, Border Region.

INTISARI

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan melalui kebijakan sertipikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan keamanan data dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan proses alih media sertipikat tanah, mengkaji persepsi masyarakat terhadap aspek keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat penerimaannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan melalui *purposive sampling*, yang melibatkan aparatur Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, perangkat kelurahan, serta masyarakat pemegang sertipikat elektronik dan konvensional. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis menggunakan metode tematik Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan proses alih media di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu berlangsung secara bertahap dan fluktuatif karena sangat bergantung pada validasi data spasial (SU-el) dan tekstual (BT-el) serta inisiatif permohonan masyarakat. Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antar kelompok masyarakat; pemegang sertipikat elektronik memiliki persepsi positif yang tinggi, merasa aman dari risiko kehilangan fisik, serta memercayai keabsahan hukum dan perlindungan dari pemalsuan berkat teknologi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Sebaliknya, pemegang sertipikat konvensional cenderung ragu dan khawatir terhadap risiko kebocoran data siber dan ketiadaan bentuk fisik. Faktor pendorong utama adopsi adalah keinginan menghindari kerusakan fisik dokumen dan efisiensi sistem digital, sedangkan faktor penghambat utama meliputi rendahnya literasi digital masyarakat di wilayah perbatasan, keterbatasan sarana teknologi, serta belum adanya kegiatan sosialisasi khusus yang menjangkau langsung masyarakat di tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Sertipikat Elektronik, Keamanan Digital, Kemudahan Penggunaan, Alih Media, Wilayah Perbatasan

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritis	16
C. Kerangka Teoritis	24
D. Kerangka Pemikiran	25
E. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek, Informan Dan Teknik Penentuan Informan	29
D. Definisi Operasional	30
E. Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Kondisi Geografis Kelurahan Manumutin	38
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu	39

ABSTRACT

Digital transformation in land administration through electronic certificate policies aims to improve data security and public service efficiency. This study aims to analyze the development of the land certificate media conversion process, examine public perception regarding the security and ease of use of electronic certificates, and identify the driving and inhibiting factors of their acceptance in Manumutin Village, Kota Atambua District, Belu Regency, East Nusa Tenggara Province. The research method used is descriptive qualitative with a purposive sampling technique for informant selection, involving officials of the Belu Regency Land Office, village authorities, and landholders of both electronic and conventional certificates. Data were gathered through in-depth interviews, observation, and document studies, and then analyzed using Miles and Huberman's thematic analysis.

The results indicate that the development of the media conversion process at the Belu Regency Land Office is progressing gradually and fluctuating, as it heavily relies on spatial data validation (SU-el), textual data validation (BT-el), and community-initiated applications. There is a significant divergence in perception between community groups; electronic certificate holders demonstrate high positive perception, feeling secure from physical loss and trusting the legal validity and protection against forgery due to Electronic Signature (TTE) technology. Conversely, conventional certificate holders tend to express skepticism and anxiety over cyber data breach risks and the lack of a tangible physical form. The primary driving factors for adoption are the desire to avoid physical document damage and the efficiency of the digital system, while the main inhibiting factors include low digital literacy in the border region, limited technological devices, and the absence of targeted socialization events for the community at the village level.

Keywords: Public Perception, Electronic Certificate, Digital Security, Perceived Ease of Use, Media Conversion, Border Region.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teoritis	16
C. Kerangka Teoritis	24
D. Kerangka Pemikiran	25
E. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Subjek, Informan Dan Teknik Penentuan Informan	29
D. Definisi Operasional	30
E. Jenis, Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	31
F. Analisis Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	38
A. Kondisi Geografis Kelurahan Manumutin	38
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu	39

C. Karakteristik Informan Penelitian	43
BAB V PERKEMBANGAN PROSES ALIH MEDIA KE SERTIPIKAT ELEKTRONIK.....	49
A. Prosedur Alih Media Sertipikat Elektronik	49
B. Tahapan Pelayanan	50
C. Jumlah dan Perkembangan Pengguna Sertipikat Elektronik.....	53
D. Sistem Aplikasi Yang Digunakan	57
E. Kegiatan Sosialisasi.....	60
F. Kendala teknis pelaksanaan.....	60
BAB VI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK	64
A. Persepsi Terhadap Keamanan Data Sertipikat Elektronik.....	64
B. Kepercayaan Terhadap Keabsahan Hukum.....	69
C. Perlindungan dari Pemalsuan/Kehilangan.....	74
D. Persepsi Kemudahan Prosedur penggunaan.....	78
E. Kemudahan Akses	81
F. Kepuasan Penggunaan Sistem.....	84
BAB VII FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT	88
A. Faktor Pendorong Penerimaan Sertipikat Elektronik.....	88
B. Faktor Penghambat Penerimaan Sertipikat Elektronik	94
BAB VII PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan fundamental bagi kehidupan manusia sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, dan aset ekonomi. Dalam hukum Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar hukum pertanahan nasional. UUPA mengatur berbagai hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang dapat diberikan kepada warga negara maupun badan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, Pasal 19 UUPA mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh pemerintah. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, yaitu data dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan setelah jangka waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum terhadap klaim pihak lain (Apriani & Bur, 2021). Melalui pendaftaran tanah tersebut diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis bidang tanah sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak.

Meskipun sertifikat tanah menjadi instrumen penting dalam kepastian hukum kepemilikan tanah, sertifikat konvensional berbasis kertas memiliki sejumlah kelemahan fundamental yang menghambat efektivitas perlindungan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Kelemahan tersebut meliputi kerentanan terhadap kerusakan fisik dan kehilangan akibat faktor alam maupun kelalaian manusia (Ardini dkk., 2025). Selain itu sertifikat fisik rentan terhadap pemalsuan karena teknologi cetak yang digunakan masih dapat direplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga kasus sengketa tanah yang dipicu oleh sertifikat ganda atau

sertipikat palsu masih marak terjadi (Ermala dkk., 2025; Sasongko dkk., 2025). Proses pengurusan, penyimpanan, dan akses terhadap data sertipikat fisik juga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit, bersifat lambat, birokratis, dan sering kali tidak transparan, yang membuka celah bagi praktik korupsi dan pungutan liar (Ermala dkk., 2025). Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat efisiensi ekonomi dan membuka peluang bagi praktik ilegal seperti mafia tanah, sehingga modernisasi sistem sertifikasi tanah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Merespon berbagai kelemahan sistem sertipikat konvensional tersebut, pemerintah Indonesia melakukan transformasi digital dalam pelayanan publik sebagai perubahan fundamental dalam cara pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan *e-governance* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif melalui peningkatan kinerja pemerintahan dan hadirnya berbagai platform pelayanan terpadu yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan terintegrasi (Ayu dkk., 2024). Digitalisasi pelayanan publik berkontribusi dalam mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan akibat intervensi manusia, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Sangaji & Irianto, 2025). Dalam bidang administrasi pertanahan, transformasi digital menjadi suatu kebutuhan untuk permasalahan yang berkaitan dengan efisiensi layanan, perlindungan data, serta kepastian hukum hak atas tanah yang masih kerap muncul dalam sistem konvensional.

Untuk mengatasi kelemahan sertipikat konvensional tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum penerbitan sertipikat elektronik. Melalui regulasi ini, sertipikat elektronik diposisikan sebagai alat bukti hak atas tanah yang sah

dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan sertifikat fisik, namun diselenggarakan dalam sistem elektronik pertanahan yang terintegrasi. Penerapan sertifikat elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pertanahan, menjamin keamanan data hak atas tanah, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Priscilla dkk., 2024) bahwa sertifikat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah di pengadilan sepanjang sistem elektronik yang digunakan mampu menjamin integritas dan keandalan data, sehingga berpotensi memperkuat kepastian hukum dan menekan sengketa pertanahan.

Sertifikat elektronik memiliki sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan dengan sertifikat konvensional dalam dua aspek yaitu keamanan dan kemudahan. Dari aspek keamanan, sertifikat elektronik dilengkapi dengan teknologi tanda tangan elektronik (TTE) terverifikasi, sistem *block data* yang dapat diintegrasikan dengan *blockchain*, serta kode *QR* dan *hash* untuk memastikan keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan serta manipulasi data (Arifin Habibi dkk., 2025). Data kepemilikan tanah tersimpan secara digital di server pusat ATR/BPN, sehingga lebih aman dari kerusakan fisik maupun praktik ilegal. Dari aspek kemudahan, masyarakat dapat memperoleh sertifikat elektronik kapan saja dan di mana saja tanpa perlu datang langsung ke kantor pertanahan, sehingga menghemat waktu dan biaya. Sistem digital juga mempercepat proses verifikasi dan validasi data, serta memudahkan proses administrasi pertanahan karena tidak mengalami kerusakan fisik (Masri & Hirwansyah, 2023). Keunggulan-keunggulan tersebut menunjukkan bahwa sertifikat elektronik berpotensi meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Proses penerapan sertifikat elektronik dilaksanakan melalui mekanisme alih media dari dokumen fisik ke bentuk digital. Alih media sertifikat dilakukan dengan pengajuan permohonan oleh pemegang hak di Kantor Pertanahan disertai sertifikat asli dan identitas diri, kemudian

petugas melakukan digitalisasi dokumen pertanahan serta verifikasi kesesuaian data yuridis dan spasial dalam basis data elektronik (Elora, 2024). Setelah data dinyatakan valid, sertifikat fisik ditarik sebagai warkah dan diterbitkan pengesahan sertifikat elektronik. Meskipun prosedur ini meningkatkan efisiensi dan keamanan arsip, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan masyarakat beralih ke sistem digital. Minat penggunaan dipengaruhi oleh persepsi keamanan, kemudahan penggunaan, literasi digital, infrastruktur teknologi, dan efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (Japar dkk., 2024)

Meskipun secara normatif sertifikat elektronik dirancang sebagai instrumen modernisasi administrasi pertanahan yang menawarkan berbagai keunggulan, efektivitas penerapannya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman dan penilaian masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Dalam penerapan sertifikat elektronik tidak hanya berhadapan dengan aspek teknis dan regulatif, tetapi juga dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, termasuk tingkat pemahaman hukum, literasi digital, serta kepercayaan terhadap sistem elektronik yang dikelola oleh pemerintah. Dalam temuan (Putri & Putri, 2024) menjelaskan bahwa implementasi digitalisasi sistem pertanahan menghadapi berbagai tantangan, di antaranya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, kekhawatiran terkait keamanan data, serta kebutuhan peningkatan efektivitas layanan elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem pertanahan digital sangat berkaitan dengan tingkat pemahaman masyarakat serta kepercayaan terhadap keamanan dan kemudahan layanan elektronik.

Dalam konteks adopsi teknologi layanan publik, *Technology Acceptance Model* (TAM) menegaskan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) merupakan faktor determinan utama yang memengaruhi sikap dan niat masyarakat untuk menggunakan layanan pemerintah berbasis elektronik (Arie Pradana dkk., 2025; El-Kassem & Al-Kubaisi, 2025). Pada layanan sertifikat elektronik, kedua persepsi tersebut tidak dapat dipisahkan

dari aspek keamanan karena pengelolaan data pertanahan berkaitan langsung dengan kepastian hukum kepemilikan, sehingga perlindungan siber, kerahasiaan data pribadi, dan legitimasi dokumen menjadi dasar kepercayaan pengguna (Japar dkk., 2024). Sistem yang dinilai mudah namun tidak aman, ataupun aman tetapi sulit digunakan, akan tetap dipersepsikan berisiko oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini memfokuskan kajian pada persepsi keamanan dan kemudahan, sementara persepsi kegunaan tidak dianalisis secara khusus karena manfaat sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah telah diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sehingga relatif telah dipahami sebagai fungsi dasar yang melekat pada setiap bentuk sertipikat, baik konvensional maupun elektronik. Dengan demikian, persepsi terhadap keamanan dan kemudahan dipandang sebagai salah satu faktor yang lebih menentukan dalam membentuk minat masyarakat untuk beralih dari sertipikat konvensional ke sertipikat elektronik.

Pada kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), niat masyarakat menggunakan sertipikat elektronik dipengaruhi oleh ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung (Venkatesh dkk., 2003). Dalam konteks ini, persepsi terhadap kemudahan penggunaan berperan penting dalam membentuk niat penggunaan teknologi. Meskipun UTAUT tidak secara eksplisit memasukkan aspek keamanan sebagai konstruk utama, dalam layanan digital publik persepsi keamanan sering dipandang sebagai faktor tambahan yang dapat memperkuat kepercayaan dan penerimaan teknologi. Oleh karena itu, dalam konteks sertipikat elektronik, penting untuk mengkaji secara lebih spesifik karakteristik sistem yang membentuk kepercayaan masyarakat, terutama terkait aspek keamanan dan kemudahan yang membedakannya dari sertipikat konvensional.

Namun efektivitas persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat. Implementasi sertipikat elektronik di Indonesia masih menghadapi kesenjangan digital berupa perbedaan akses internet dan

kemampuan penggunaan teknologi antara wilayah perkotaan dan perdesaan (Widiasanti dkk., 2025). Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan literasi digital rendah cenderung memiliki persepsi risiko lebih tinggi dan persepsi kemudahan lebih rendah terhadap layanan elektronik, sehingga tingkat penerimaan teknologi menjadi menurun (Hargittai, 2002; Venkatesh dkk., 2013). Akibatnya, meskipun sistem telah dirancang aman dan bermanfaat, keterbatasan kemampuan memahami teknologi dapat menghambat kepercayaan dan penggunaan layanan pertanahan digital, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prasyarat penting agar aspek keamanan dan kemudahan yang ditawarkan sertifikat elektronik dapat benar-benar dirasakan serta mendorong keberhasilan transformasi digital pertanahan.

Kondisi ini juga tercermin di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan karakteristik geografis yang memengaruhi ketersediaan dan kualitas infrastruktur digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang masih relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional, serta tingkat literasi digital yang beragam (Badan Pusat Statistik, 2024). Berdasarkan data Kantor Pertanahan, telah terjadi peralihan sekitar 99 bidang tanah menjadi sertifikat elektronik di wilayah tersebut yang menunjukkan kebijakan mulai diterapkan pada tingkat lokal, namun jumlah tersebut masih tergolong terbatas dibandingkan total bidang tanah yang ada sehingga menggambarkan tingkat adopsi yang relatif rendah. Namun demikian, sejauh mana masyarakat memperoleh informasi, memahami prosedur, serta memiliki minat untuk beralih belum diketahui secara jelas, sehingga Kelurahan Manumutin menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penerimaan masyarakat terhadap sertifikat elektronik pada wilayah dengan keterbatasan akses teknologi dan literasi digital.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan Sertipikat Elektronik dalam aspek keamanan dan kemudahan dengan potensi hambatan yang muncul di tingkat pengguna, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap keamanan sistem digital dan kemudahan penggunaannya. Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap sertipikat elektronik di wilayah dengan karakteristik seperti Kabupaten Belu masih sangat terbatas, padahal pemahaman terhadap persepsi masyarakat sangat penting untuk evaluasi kebijakan dan penyusunan strategi implementasi yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik di Kelurahan Manumutin, dengan judul: "ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN KEMUDAHAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KELURAHAN MANUMUTIN, KECAMATAN KOTA ATAMBUA, KABUPATEN BELU, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan proses alih media ke sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik?
3. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat persepsi masyarakat untuk beralih ke sertipikat elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis perkembangan proses alih media ke sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu
- b. Untuk menganalisis persepsi masyarakat di Kelurahan Manumutin terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik
- c. Untuk Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat persepsi masyarakat dalam beralih ke sertipikat elektronik

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum pertanahan dan administrasi publik, khususnya terkait isu digitalisasi layanan publik dan penerimaan inovasi teknologi di sektor pertanahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata kepada berbagai pihak terkait implementasi Sertipikat Elektronik. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, hasil studi ini dapat berfungsi sebagai evaluatif yang spesifik dan mendalam, yang menunjukkan secara akurat hambatan-hambatan implementasi di tingkat pengguna, sehingga BPN dapat merumuskan strategi sosialisasi, pelatihan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat aspek keamanan dan kemudahan akses layanan. Bagi Pemerintah temuan ini dapat menjadi acuan penting untuk menyusun program peningkatan literasi digital dan dukungan infrastruktur lokal, yang pada dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menyambut dan memanfaatkan inovasi layanan pertanahan. Serta, bagi Masyarakat itu sendiri, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum hak atas tanah melalui instrumen digital dan

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban terkait Sertipikat Elektronik.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan proses alih media ke sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan validasi dokumen, digitalisasi data, verifikasi, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Meskipun implementasinya telah berjalan dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti proses validasi data yang belum seluruhnya selesai serta gangguan teknis pada sistem yang memengaruhi kelancaran pelayanan.
2. Persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemudahan sertipikat elektronik menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat yang telah menggunakan sertipikat elektronik dengan masyarakat yang masih menggunakan sertipikat konvensional. Masyarakat yang telah melakukan alih media cenderung memiliki kepercayaan yang lebih baik terhadap keamanan data, keabsahan hukum, perlindungan dari pemalsuan maupun kehilangan, serta menilai prosedur dan layanan lebih mudah setelah memperoleh pengalaman langsung. Sebaliknya, masyarakat yang belum melakukan alih media masih memiliki keraguan yang dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan pengalaman dalam menggunakan layanan digital.
3. Faktor yang memengaruhi penerimaan sertipikat elektronik terdiri atas faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong meliputi sosialisasi, bantuan petugas, pengalaman menggunakan teknologi, akses internet, kemudahan layanan dan peran pemerintah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital, kekhawatiran terhadap keamanan, kebiasaan menggunakan dokumen fisik,

keterbatasan perangkat, kurangnya informasi mengenai sertipikat elektronik serta kendala teknis sistem. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sertipikat elektronik tidak hanya bergantung pada kesiapan

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, perlu meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai sertipikat elektronik melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, disertai peningkatan transparansi proses pelayanan dan penyampaian informasi mengenai perkembangan berkas agar masyarakat memperoleh kepastian selama proses alih media.
2. Bagi masyarakat, diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai sertipikat elektronik melalui sumber resmi serta memanfaatkan layanan konsultasi yang tersedia di Kantor Pertanahan sehingga pemahaman mengenai keamanan, kepastian hukum, dan manfaat sertipikat elektronik dapat meningkat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan sertipikat elektronik di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arrafi, M. I., Sovia, R., & Ramadhanu, A. (2025). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Proses Pengurusan Sertipikat Analog Ke Elektronik Menggunakan Metode Naïve Bayes. *Bulletin of Computer Science Research*, 5(5), 1103–1112. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v5i5.758>
- Anindyati, F. D., Hidayat, R., & Akadun, A. (2025). Implementation of Electronic Land Certificate Policy: A Case Study in Denpasar City. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.31292/mj.v5i1.161>
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Ardini, Ardan, R., Kn, M., Andayani, L., & Ikrardini, Z. (2025). Journal of Innovative and Creativity Inovasi Digital dalam Sistem Pertanahan di Indonesia: Transformasi Sertipikat Tanah dari Konvensional Menjadi Elektronik. Dalam 30901| *Journal of Innovative and Creativity* (Vol. 5, Nomor 3).
- Arie Pradana, H., Aizi Bin Salamat, M., Author, C., & name, A. (2025). Analysis of Public Acceptance of E-Government Services Using the TAM Model (Technology Acceptance Model). *Majority Science Journal (MSJ)*, 3(4), 105–115. <https://doi.org/10.61942/msj.v3i4.468>
- Arifin Habibi, S., Sukma Prambudi, G., Trisnawati, T., Wulandari, R., Kenotariatan, M., Tanjungpura Jl Jl Profesor Dokter H Hadari Nawawi, U. H., Laut, B., Pontianak Tenggara, K., Pontianak, K., & Barat, K. (2025). *Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia*. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1>
- Aurelia Okta Sylvania, Listyani Septia Alvi, Saputri Agita Syaefwanda, & Herawati Sukma. (2025). *Inovasi Layanan Pertanahan Berbasis Teknologi: Implementasi Aplikasi Sentuh Tanahku dalam Pendaftaran*.
- Ayu, R., Mutiara Dewi, R., & Susantio, C. (2024). Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk Meningkatkan Efisiensi Pendaftaran Tanah dalam Upaya Pencegahan Mafia Tanah. Dalam *Syntax Admiration* (Vol. 5, Nomor 9).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*.
- Bélanger, F., & Carter, L. (2008). Trust and risk in e-government adoption. *The Journal of Strategic Information Systems*, 17(2), 165–176. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2007.12.002>

- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, And User Accep Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*.
- El-Kassem, R. C., & Al-Kubaisi, A. S. (2025). Integrating perceived system quality with the technology acceptance model to analyze the intention to use mobile government applications in Qatar. *eJournal of eDemocracy and Open Government*, 17(4), 43–68. <https://doi.org/10.29379/jedem.v17i4.1072>
- Ermala, E., Feriandref, A. C., Ballan, O., & Aryadi, D. (2025). Efektivitas Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mewujudkan E-Government. *Sosial dan Bisnis*, 3(7), 189–203. https://www.setneg.go.id/baca/index/penggunaan_sistem_e-government_syarat_pemerintah_terbuka.
- Hargittai, E. (2002). *Second-Level Digital Divide: Differences in People's Online Skills* *. http://www.firstmonday.org/issues/issue7_4/hargittai
- International Organization for Standardization. (2016). *ISO 15489-1:2016 Information and documentation — Records management — Part 1: Concepts and principles*.
- Japar, M., Riyanto, S., & Fahrudin, M. (2024a). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://www.bbc.com>,
- Japar, M., Riyanto, S., & Fahrudin, M. (2024b). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://www.bbc.com>,
- Japar, M., Riyanto, S., & Fahrudin, M. (2024c). Analisis Kesiapan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Sertifikasi Tanah Secara Elektronik: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum. *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://www.bbc.com>,
- Kanaan, A., Al-Hawamleh, A., Abulfaraj, A., Al-Kaseasbeh, H. M., & Alorfi, A. H. (2023). The effect of quality, security and privacy factors on trust and intention to use e-government services. *International Journal of Data and Network Science*, 7(1), 185–198. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.11.004>
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *JURNAL TERAPAN*

- PEMERINTAHAN MINANGKABAU*, 4(2), 134–147.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4459>
- Mary, D. (2025). *Analisis Sosialisasi Dan Dampak Penerapan Sertifikat Elektronik Pada Masyarakat* (Vol. 19).
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023a). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 157–174.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Masri, E., & Hirwansyah. (2023b). Kebijakan Penerbitan Sertipikat Elektronik Pada Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 157–174.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2109>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mujiburohman, D. A. (2025). Kebijakan Pendaftaran Elektronik: Perspektif Regulasi, Teknologi, dan Aksesibilitas. *Journal of Infrastructure Policy and Management*, 8(2), 159–174. <https://doi.org/10.35166/jipm.v8i2.118>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, BPK RI (2023).
- Priscilla, M., Nova Laelatul, D., & Fajriah Naelina, S. (2024). *Keabsahan Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Bukti Kepemilikan Hak Tanah di Pengadilan*.
- Putra Anata Taufan Brahmantio, Wahyono Budi Eko, Kusmiarto, & Wibowo Yuli Hendry. (2025). *Setipikat Elektronik Sleman*.
- Putri, A. I. E., & Putri, N. D. R. (2024). Concepts and Challenges in Digitalizing the Land Management System in Indonesia. *Notaire*, 7(1), 47–70. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54648>
- Robbins. (2003). *Organizational Behavior* 16/E.
- Rogers, M. E. (2003). *Diffusion of Innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Sasongko, R., Prawesthi, W., Amiq, B., & Kunci, K. (2025). *Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah*. 6. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4928>
- Sinta, & Sukiaris. (2021). *Influence Of Perception Of Ease, Security, And Features On Decision To Use Digital Wallet Gopay*.

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susmana, D. S. (2025). Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan: Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Tanah Elektronik. *Jurnal Impresi Indonesia*, 4(6), 2063–2070. <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6546>
- Syamsur, S., Madiung, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Syarifah, S., Muksin, D., & Fadlan, M. (2023). Analisis Faktor Implementasi E-Government Di Kabupaten Jayawijaya Papua. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 5(2), 199–210. <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i2.1478>
- Ulung Pribadi, Muhammad Iqbal, & Fittia Restiane. (2024). *46-163 New Public Management (New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country Policies) 184-197 National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaign 198-213 Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020*.
- Venkatesh, V., Brown, S. A., & Bala, H. (2013). Bridging the qualitative-quantitative divide: Guidelines for conducting mixed methods research in information systems. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 37(1), 21–54. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.1.02>
- Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). Theoretical extension of the Technology Acceptance Model: Four longitudinal field studies. *Management Science*, 46(2), 186–204. <https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. Dalam *Source: MIS Quarterly* (Vol. 27, Nomor 3).
- Widiasanti, I., Rahmadani, S., Az-Zahra Nur, D., Putri Lestari, N., Syaidah, S., Rekayasa Kontruksi Bangunan Gedung, T., Negeri Jakarta, U., & Guru Pendidikan Anak Usia Dini, P. (2025). *Kesetaraan Akses Internet dan Tantangan Literasi Digital di Indonesia*.
- William Saffady. (2009). Managing Electronic Records. 4th ed. *Journal of the Medical Library Association : JMLA*, 98(4), 316–317. <https://doi.org/10.3163/1536-5050.98.4.013>